

BARANG – DILARANG EKSPOR

2024

PERMENDAG NO 20TAHUN 2024, BN 2024/ NO. 511 , 42 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor dan meningkatkan nilai tambah ekspor kratom Indonesia, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi eksportir, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No 10 Tahun 1995, UU No 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, PP No 83 Tahun 2010, PP No 29 Tahun 2021, PP No 40 Tahun 2021, PP No 41 Tahun 2021, PP No 26 Tahun 2023, Perpres No 11 Tahun 2022, Permendag No 29 Tahun 2022, Permendag No 22 Tahun 2023, PermenKP No 33 Tahun 2023, PermenESDM No 6 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 526) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288) diubah sebagai berikut : Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sebagai berikut :
Menteri berwenang mengatur Barang yang Dilarang untuk Diekspor. Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang kehutanan; b. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang pertanian; c. Barang yang Dilarang untuk Diekspor pupuk subsidi; d. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang pertambangan; e. Barang yang Dilarang untuk Diekspor Barang cagar budaya; f. Barang yang Dilarang untuk Diekspor sisa dan skrap logam; dan g. Barang yang Dilarang untuk Diekspor hasil sedimentasi di laut.
Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan

larangan Ekspor di bidang pertanian berupa kratom sebagaimana tercantum dalam Lampiran belum diberlakukan terhadap Ekspor kratom yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan 29 Agustus 2024.
- Lampiran 37 Hlm